



**BUPATI BULELENG**  
**PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG**  
**NOMOR 140 / /HK/2017**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU**  
**TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017**

**BUPATI BULELENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang di kelola dan diselenggarakan dari, oleh untuk dan bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan akseibilitas pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan , fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, dipandang perlu membentuk kelompok kerja operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Tugas :
    1. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut
    2. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal
    3. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu

4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal
5. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Provinsi ;

b. Fungsi :

1. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu;
2. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan posyandu;
3. Pengorganisasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan posyandu;
4. Peningkatan kualitas pelayanan posyandu kepada masyarakat;
5. Pengembangan kemitraan dalam pembinaan posyandu.

KETIGA : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Bidang-bidang sebagai wujud pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2017 di bentuk Sekretariat tetap yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng pada Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat;

KELIMA : Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu bertugas :

- a. Melakukan peran sebagai satuan tugas Administrasi Pangkal (Satmikal) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan pengembangan Posyandu.
- b. Membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan pengembangan posyandu.
- c. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokjanal Posyandu.
- d. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjanal Posyandu.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri  
Cq. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Bali di Denpasar
3. Inspektur Propinsi Bali di Denpasar
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Bali di Denpasar.
5. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Bali di Denpasar.
6. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
7. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.
8. Kepala Dinas/Badan/Bagian yang tergabung dalam Tim Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten Buleleng di Singaraja.
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja.
10. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng di Singaraja.
11. Para Camat se Kabupaten Buleleng
12. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 140/ /HK/2017  
TANGGAL :  
TENTANG : KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS  
PELAYANAN TERPADU TINGKAT KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2017

---

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KABUPATEN  
BULELENG TAHUN 2017

- PEMBINA : BUPATI BULELENG  
KETUA : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BULELENG  
SEKRETARIS : KEPALA BIDANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN  
KESWADAYAAN MASYARAKAT (LK2M) DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
BULELENG
- BIDANG – BIDANG : 1. BIDANG KELEMBAGAAN DAN SIP :  
- Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  
Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Buleleng  
2. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN :  
- Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat,  
Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng  
- Ni Luh Putu Seri Wardani Staf KAI – Gizi, Dinas Kesehatan  
Kabupaten Buleleng  
- Luh Putu Mylinda Yani Fungsional Bidan Pelaksana, Dinas  
Kesehatan Kabupaten Buleleng  
3. BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKATIF  
- Dra. Ni Nengah Pujiani, M.AP. Kabid Pendidikan Non  
Formal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Buleleng.  
4. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA :  
- Ketut Sakriana, SH. Kepala Seksi Ketahanan Kesejahteraan  
Keluarga Dinas PP-KB dan PP-PA Kabupaten Buleleng  
- Ni Luh Putu Withari, SKM., M.AP. Wakil Ketua TP. PKK  
Kabupaten Buleleng  
5. BIDANG BINA PROGRAM :  
- Wiwin Dia Hastuti Staf Bidang P2P, Dinas Kesehatan  
Kabupaten Buleleng  
- Ni Luh Putu Swartini, SP. Kasi Konsumsi Pangan Dinas  
Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng
- STAF ADMINISTRASI : 3 (tiga) orang Staf Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan  
Keswadayaan Masyarakat (LK2M), Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.  
1. I Made Aryana  
2. Nyoman Manika  
3. Luh Putu Krisna Suprapti

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA